



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mampu mengakselerasi pertumbuhan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kota Batam;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negera Republik

Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota

Batam.

5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Batam.
6. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan adalah Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Kota Batam.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
8. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam.
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam.
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
13. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
14. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
15. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
16. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di pemerintah daerah.
17. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah

masing-masing.

19. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda- tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
20. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
21. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
22. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
23. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
24. Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
25. Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
26. Perangkat Khusus PD adalah perangkat khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, *Radio Frequency Identification* (RFID), dan sejenisnya.
27. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
28. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
29. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
30. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
31. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh lebih dari satu PD.

32. Aplikasi Khusus PD adalah Aplikasi Khusus yang digunakan oleh satu PD.
33. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
34. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
35. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
36. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
37. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tingkat 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
38. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tingkat 2* adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tingkat 1*.
39. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tingkat 2* adalah unit di Dinas yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tingkat 1*.
40. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
41. Pejabat Pemerintah Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Government Chief Information Officer (GCIO) adalah suatu jabatan strategis yang memadukan sistem informasi dan Teknologi Informasi dengan aspek-aspek manajemen agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan sebuah Instansi pemerintah.
42. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
43. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

44. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan
 - g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (3) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar

Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.

- (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB IV TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional.
- (2) Dalam hal Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka Pemerintah Daerah melaksanakan tata kelola SPBE sesuai dengan kebijakan Daerah.
- (3) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. Keamanan SPBE; dan

j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE Pemerintah Daerah yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. arah kebijakan SPBE;
 - c. strategi SPBE;
 - d. Arsitektur SPBE; dan
 - e. Peta Rencana SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Perumusan Rencana Induk SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD.
- (5) Rencana Induk SPBE dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE ; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis.
- (6) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas.
- (7) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan

Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Domain arsitektur yang mendeskripsikan substansi arsitektur terdiri dari :
 - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. domain arsitektur Data dan Informasi;
 - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (3) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
- (6) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (7) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh :
 - a. Bagian Organisasi untuk domain arsitektur Proses Bisnis dan Layanan SPBE;
 - b. Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan untuk domain arsitektur data dan informasi; dan
 - c. Dinas untuk domain arsitektur aplikasi, arsitektur infrastruktur, dan arsitektur keamanan.
- (8) Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan/atau
 - d. perubahan RPJMD.

- (10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Peta Rencana Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, RPJMD, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (4) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Pemantauan dan evaluasi peta rencana SPBE dilaksanakan setiap tahun oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7).
- (6) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan :
 - a. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan RPJMD;
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (7) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 9

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d disusun oleh PD sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas dan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

Bagian Keenam
Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Setiap PD menyusun Proses Bisnis PD berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi.

Bagian Ketujuh
Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki PD dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap PD menyediakan data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (5) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dinas.
- (6) PD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (7) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar PD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
 - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
 - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi.
- (2) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain :
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari Jaringan Intra PD (LAN), Jaringan Antar PD (WAN), maupun Internet;

- b. panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan menghubungkannya dengan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah melalui kebijakan *Bring Your Own Devices* atau BYOD;
 - c. kewajiban setiap PD untuk mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem internal PD tersebut atau jaringan intra Perangkat Daerah, khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - d. kewajiban mengimplementasikan perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi di sistem antar PD atau Jaringan Antar PD (WAN) serta memonitor keamanan informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua PD penyedia data dan informasi.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g terdiri atas:
 - a. Pusat Data;
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (5) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perangkat integrasi pertukaran Layanan SPBE antar PD dan Instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pusat Data

Pasal 15

- (1) Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola oleh Dinas.
- (4) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.
- (5) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (6) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data.
- (7) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (8) PD tidak dapat mengadakan sendiri server serta melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.
- (9) Dalam hal PD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Dinas menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.

Pasal 16

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.

Pasal 17

- (1) Setiap PD wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam server di Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 18

Dinas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah dapat terinterkoneksi dengan Instansi Pusat dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jaringan Antar PD (WAN); dan
 - b. Jaringan Intra PD (LAN).
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar PD (WAN) hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah;

- b. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra PD (LAN); dan
- c. PD melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan perangkat khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

Pasal 20

- (1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaringan Intra PD (LAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas.

Pasal 21

- (1) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN.

Pasal 22

- (1) Setiap PD wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
- (2) Situs web setiap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal Pemerintah Daerah www.batam.go.id.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas.
- (4) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas harus memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE.

Bagian Kesembilan
Aplikasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum;
 - b. Aplikasi Khusus Berbagi Pakai; dan
 - c. Aplikasi Khusus PD.
- (3) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Dinas dan didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (5) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dinas dalam

hal Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang;

- b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum;
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus Berbagai Pakai dilakukan oleh Dinas; dan
 - d. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus PD dilakukan oleh Dinas.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi dilaksanakan sesuai siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi.
- (2) Siklus pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (4) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen perancangan aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan aplikasi; dan
 - d. *source code* dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (5) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (6) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 27

- (1) Setiap PD harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD harus melakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan Dinas.
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis Keamanan SPBE.

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j terdiri atas :
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan

- b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 29

- (1) Dinas dan PD pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan dibidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, jaringan informasi kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja organisasi, sasaran kinerja pegawai, layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran, pengawasan internal pemerintah, naskah akademis elektronik dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi Pemerintah Daerah berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus PD, PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Semua dokumen elektronik yang diterbitkan melalui layanan publik berbasis elektronik oleh PD merupakan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Integrasi Layanan
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar PD harus melalui koordinasi dengan Dinas.

BAB V
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) PD melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (3) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan

Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak resiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi,

dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi
Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE dan PD yang berwenang mengelola urusan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen Sumber Daya Manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan manajemen SPBE di semua PD.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan PD yang berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kedepalan Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka :
 - a. setiap PD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tingkat 1*; dan
 - b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tingkat 2*.
- (8) *Service Desk Tingkat 1* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat PD.
- (9) Dalam hal *Service Desk Tingkat 1* tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka *Service*

Desk Tingkat 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke *Service Desk Tingkat 2*.

- (10) *Service Desk Tingkat 2* bertanggung-jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan *Service Desk Tingkat 1*.
- (11) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi antara *Service Desk Tingkat 1* di masing- masing PD dengan *Service Desk Tingkat 2* di Dinas.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, PD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE.

BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Audit TIK terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi atau auditor tersertifikasi.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 42

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

- (2) Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 43

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. audit Aplikasi Umum yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - b. audit Aplikasi Khusus Berbagi Pakai; dan
 - c. audit Aplikasi Khusus PD.
- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 44

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c dilakukan pada Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Audit keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Pelaksanaan keamanan SPBE dikoordinasikan oleh Dinas dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (4) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB VII
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Daerah

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum;
 - c. Sekretaris I : Kepala Dinas;
 - d. Sekretaris II : Kepala Bagian Organisasi;
 - e. Anggota : Kepala PD lainnya berdasarkan kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah mendukung penerapan SPBE antar Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pusat.

Bagian Kedua
Government Chief Information Officer
(GCIO) Daerah

Pasal 46

- (1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka ditetapkan kepala Dinas sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO).
- (2) *Government Chief Information Officer* (GCIO) Daerah berfungsi untuk menjamin :
 - a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;

- c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
- (3) Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari *Government Chief Information Officer* (GCIO) daerah.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) *Government Chief Information Officer* (GCIO) dapat dibantu oleh Tim GCIO yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 47

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pemantauan dan evaluasi implementasi SPBE dilaksanakan oleh penyusun masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana diatur pada Pasal 6 ayat (7).
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh PD terkait.
- (4) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 6A Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 06 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Juni 2021

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 827

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009